



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , NIK 6271042209880001, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 22 September 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer APD, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON** , NIK 6211076404870001, tempat tanggal lahir Kapuas, 24 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga kontrak puskesmas, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 M. bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sabangau Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/III/2013 tanggal 06 Maret 2013;

Halaman 1 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Palangkaraya selama 10 tahun, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I , NIK 6271042812130001, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 28 Desember 2013, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 4 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak 10 Maret 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak memiliki keterbukaan terkait manajemen keuangan atas uang penghasilan yang telah Pemohon berikan untuk kebutuhan rumah tangga;
  - b. Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa bahwa nafkah yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon selalu tidak cukup;
  - c. Termohon selalu meminta pisah kepada Pemohon dan kerap kali berbohong kepada orang tua Termohon bahwa Termohon telah menerima tindak kekerasan dari Pemohon;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 20 Mei 2019 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah/pisah ranjang selama 4 tahun 9 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk

Halaman 2 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Pemohon Bekerja sebagai Karyawan Honorer APD dan berpernghasilan Rp 3.731.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG I, selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, maka oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menetapkan Siti Fadiah, S.Ag. M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 05 Maret 2024.

Halaman 3 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, menyatakan bahwa proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon dalam upaya perdamaian telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi bertanggal 19 Maret 2024.

Bahwa tentang permohonan perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud dari permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan hari ini;
- Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana surat permohonan Pemohon;
- Bahwa pada posita 1 adalah benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 M. bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/III/2013 tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa pada posita 2 adalah tidak benar, yang benar adalah setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Palangkaraya selama 10 tahun dan selanjutnya tinggal di Kota Palangkaraya, sebagai kediaman bersama terakhir;

Halaman 4 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita 3 adalah benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I , NIK 6271042812130001, Tempat tanggal lahir di Palangka Ra28 Desember 2013, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 4 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada posita 4 itu tidak benar, yang sebenarnya sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada posita 4 bagian a itu tidak benar, yang sebenarnya Termohon terbuka masalah keuangan dan Pemohon hanya memberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan itupun dari orang tua Pemohon dan Termohon bekerja sendiri untuk mencari tambahan nafkah;
- Bahwa pada posita 4 bagian b itu tidak benar, yang sebenarnya Termohon tetap bersyukur uang yang diberi oleh Pemohon walaupun hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 tahun;
- Bahwa pada posita 4 bagian c itu tidak benar, yang sebenarnya tidak pernah melapor ke orang tua Termohon walaupun pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa pada posita 5 itu tidak benar, yang sebenarnya tanggal 17 Juli 2019 dan sebenarnya Termohon tidak meninggalkan rumah tetapi pulang ke rumah Orang tua Termohon di kampung secara baik-baik dan sekalian mencari pekerjaan di kampung sampai sekarang;
- Bahwa pada posita 6 tidak benar, yang sebenarnya baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada posita 7 Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pada terhadap posita 9 telah ada kesepakatan untuk mengasuh anak secara bergantian sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon tersebut dan saksi siap menyampaikan replik secara lisan pada persidangan hari ini;

Halaman 5 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap bertahan pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap bertahan pada jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/III/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sabangau Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271042209880001 atas nama Pemohon, tanggal 29 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Daftar Penghasilan atas nama Didik Setyawan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG I Nomor 6271-LU-07022014-0034, tanggal 07 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Halaman 6 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangkaraya selama 10 tahun, dan selanjutnya di Kota Palangkaraya, sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi sebab Pemohon pada saat itu masih bekerja sebagai GTT sehingga penghasilannya terbatas dan tidak dapat memberi nafkah yang cukup tetapi Pemohon dibantu oleh saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon selalu meminta pisah dan diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 7 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 20 Mei 2019 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Asabri I No. 05, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangkaraya selama 10 tahun, dan selanjutnya di Kota Palangkaraya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2019;

Halaman 8 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon selalu meminta pisah dan diceraikan oleh Pemohon dan pada saat ada pertemuan setelah pisah Termohon ada menulis surat perjanjian tetapi saksi tidak mengetahui isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 20 Mei 2019 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon memberikan tanggapannya tidak benar Termohon menulis surat perjanjian ketika keluarga Pemohon datang ke rumah Orang tua Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan akan mengajukan seorang saksi yaitu:

**SAKSI I TERMOHON** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah saudara sambung/Tiri Termohon;

Halaman 9 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di di Kota Palangkaraya selama 10 tahun, dan selanjutnya di Kota Palangkaraya, sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I , dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Termohon dan Pemohon berebutan HP Termohon yang sedang main Facebook, selain itu masalah ekonomi rumah tangga mereka yang tidak mencukupi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon yang menulis surat minta talak kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 10 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (tahun) tahun 9 (sembilan) bulan disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memiliki keterbukaan terkait manajemen keuangan atas uang

Halaman 11 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang telah Pemohon berikan untuk kebutuhan rumah tangga dan Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa bahwa nafkah yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon selalu tidak cukup selain itu Termohon selalu meminta pisah kepada Pemohon dan kerap kali berbohong kepada orang tua Termohon bahwa Termohon telah menerima tindak kekerasan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun Termohon menolak menolak sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan sebaliknya menuduh Pemohon sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan setelah Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya serta tidak adanya eksepsi dari Termohon maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Satker Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagaimana yang tercantum dalam bukti P3 tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Yudha Wahyu Pratama, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 Desember 2013 adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi tersebut, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan

Halaman 13 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti berupa seorang saksi saja namun berdasarkan pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Dengan kata lain seorang saksi bukan saksi (Unus testis, nulus testis) oleh karena itu keterangan seorang saksi dari Termohon tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 28 Desember 2013, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu penghasilan Pemohon yang tidak cukup untuk membiayai ekonomi rumah tangganya dengan Termohon selain itu karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama atau selama sekitar 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Halaman 15 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk



Mengetahui";

2. Dalil yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

3. Kitab Al- Iqna' Bab : III hal. 354 yang berbunyi :-

### **لنساء با والعدة بالرجال الطلاق**

Artinya : *"Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan"*

Menimbang, karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka hasil mediasi yang berhasil sebagian telah mencapai kesepakatan yaitu apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri ;

Dan Menimbang, bahwa nafkah istri mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbeda-beda untuk setiap individu, maka harus dimaknai bahwa nafkah isteri adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman;

Menimbang, bahwa Nafkah *iddah* (masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan);

Halaman 16 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi berhasil sebagian Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa *iddah*, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* tersebut kepada Termohon dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka nafkah *Iddah* harus dibayarkan secara keseluruhan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka hasil mediasi yang berhasil sebagian telah menyepakati yaitu apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah Al-Qur'an beserta terjemahnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan pemberian yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi Pemohon dan Termohon

Halaman 17 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Mediator telah disepakati sebagai mut'ah adalah berupa Al Qur'an beserta terjemahnya maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan Al Qur'an dan terjemahnya sebagai mut'ah kepada Termohon yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan (hadlanah) anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG I, lahir di Palangka Raya 28 Desember 2013 maka hasil mediasi yang berhasil sebagian telah menyepakati yaitu apabila terjadi perceraian maka antara Pemohon dengan Termohon bersepakat mengasuhnya bersama-sama, sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menyebutkan bahwa: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan hasil kesepatan dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon dihadapan

Halaman 18 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bertanggal 19 Maret 2024 maka pengasuhan anak dari Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG I , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 28 Desember 2013, diasuh secara bersama-sama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.  
Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2.  
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3.  
Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4.  
Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa sebuah Al Qur'an beserta terjemahnya dalam bahasa Indonesia;
5.  
Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG I , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 28 Desember 2013, diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs.H.Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Noor Rasimah, S.H.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	815.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000

Halaman 20 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.PIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp.** 960.000  
(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman. Putusan No.98/Pdt.G/2024/PA.Pik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)